



P U T U S A N

Nomor 0103/Pdt.G/2013/PA.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
tempat tinggal di Kota Depok, sebagai **"Pemohon"**;

MELAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
tempat tinggal di Kecamatan Sukmajaya, sebagai
"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 103/Pdt.G/2012/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1429 H, dan terdaftar di kantor urusan agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dengan Akta Nikah Nomor 2353/319/XII/2008;
- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon berumah tangga mula-mula di rumah orang tua Termohon hingga sekarang;
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang Anak, Bahwa sejak sebulan setelah menikah rumah tangga pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Dpk



disebabkan Terohon telah berselingkuh dengan mantan pacar lamanya bernama Roni;

- 4 Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sejak itu hingga sekarang pisah rumah;
- 5 Bahwa dengan uraian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon telah pula memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta telah sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang revisi Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;
- 6 Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Depok Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
 - 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil serta telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator bernama Drs. Risman Kamal. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 Februari 2013, mediasi telah dilaksanakan namun kedua belah pihak gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai identitas Pemohon dan Termohon benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun yang lalu. Mengenai alasan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah berselingkuh. Penyebab sebenarnya adalah karena Pemohon tidak suka kalau Termohon kuliah lagi yang biayanya dibantu oleh keluarga Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Desember 2012, Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang milik Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya semula dan Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Nomor : 2353/319/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang telah dimeterai dan dinastegel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

- 1 **Saksi I Pemohon**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Jakarta Selatan.

Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki seorang anak;

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2012, Pemohon dan Termohon sering berselisih.
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut yang saksi ketahui karena Termohon kurang bisa mengatur masalah keuangan dan juga Termohon berselingkuh dengan mantan pacar lamanya, namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi jauh, namun saksi sering mendengar curhat/cerita dari Pemohon tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2012 hingga sekarang, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2 **Saksi II Pemohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok.

Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Pembantu rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Depok;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2011;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan awalnya dari masalah-masalah kecil. Lalu yang paling membuat puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan lagi dengan mantan pacarnya bernama Roni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal Desember 2012. Pemohon yang pergi dari rumah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu mereka tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tersebut, Termohon membenarkan namun saksi keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon berselingkuh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I Termohon**, umur 52 tahun, agam Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Depok.

Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Depok;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Saksi mengetahuinya sejak Oktober 2012 karena saksi dimintai saran mengenai keinginan Termohon soal kuliahnya sedangkan Pemohon keberatan kalau Termohon kuliah lagi yang biayanya dibantu oleh keluarga Termohon. Bahkan Pemohon menyuruh Termohon berhenti kuliah,
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon, Pemohon merasa harga dirinya terinjak jika Termohon kuliah dibantu oleh keluarga Termohon. Pemohon beranggapan juga jika kuliah, Termohon tidak dapat melayani dan menyiapkan kebutuhan Pemohon.

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh adalah tidak benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 2 Desember 2012. Pemohon pergi dari rumah sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya.
- Bahwa sejak pergi dari rumah, yang saksi ketahuinya Pemohon hanya memberi uang untuk anaknya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. **Saksi II Termohon**, umur 29 tahun, agam Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok.

Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi teman kuliah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Depok;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Saksi mengetahuinya sejak pertengahan tahun 2012 karena Termohon sering cerita/curhat kepada saksi mengenai kondisi rumah tangganya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi dikarenakan Pemohon keberatan kalau Termohon kuliah lagi yang biayanya dibantu oleh keluarga Termohon. Bahkan Pemohon menyuruh Termohon berhenti kuliah,
- Bahwa penyebab lainnya, Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan saksi, padahal tuduhan tersebut tidak benar. Saksi hanyalah teman kuliah Termohon dan kami tidak punya hubungan apa-apa.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah namun saksi tidak mengetahui persis waktunya.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi Termohon, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, namun tetap pada tuduhannya semula bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan saksi II Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Risman Kamal, SH namun mediasi tersebut ternyata gagal. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta didukung keterangan para saksi, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan mantan pacar lamanya bernama laki-laki bernama Roni;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, yang benar disebabkan

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak suka kalau Termohon kuliah lagi yang biayanya dibantu oleh keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon terutama mengenai telah terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, yang mana pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, namun demikian karena alasan Pemohon tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran, maka perlu didengar keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya, selama itu mereka tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi dengan baik, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu madharat."

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K / AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapakah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya, "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c)

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : “ Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami”.

Mengenai pembebanan mut'ah adalah sesuai dengan firman Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

Artinya : “Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bari orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi di persidangan, tidak terbukti bahwa Termohon telah berbuat nusyuz kepada Pemohon, di samping itu putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah dengan talak satu raj'i bukan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat keterangan Termohon di persidangan bahwa Pemohon sekarang bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan nafkah iddah selama 3 bulan untuk Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah untuk Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan nafkah iddah untuk Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah untuk Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis serta Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini sebagai hakim-

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Mahbub sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :



Salinan telah dicocokkan sesuai aslinya

Panitera

Drs. Mahbub

Hal 13 dari 12 hal, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)